TINJAUAN *MASLAHAH MURSALAH* TERHADAP IZIN KOMANDAN DALAM PERNIKAHAN BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Korem 041/Garuda Emas Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH :

ADE APRILIA SARI UTAMA

NIM. 1611110033

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

TAHUN 2021 M/1443 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Ade Aprilia Sari Utama, NIM 1611110033** dengan judul: **"Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan dalam Pernikahan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (studi Korem 041/Gamas Bengkulu)"**, Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharam1443H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag	**Fauzan, M.H**
NIP. 196711141993031002	NIP. 197707252000212100 3

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Ade Aprilia Sari Utama, NIM.1611110033** yang berjudul: **"Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (studi Korem 041/Gamas Bengkulu)"**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Agustus 2021 M/01 Muharam 1443 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Agustus 2021 M
Muharram1443 H

Dekan,

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.	**Fauzan, M.H**
NIP.196711141993031002	NIP. 197707252000212100 3
Penguji I	Penguji II
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	**Yovenska L. Man, M.H.I.**
NIP. 197508272000031001	NIP. 197707252002100 3

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Tentara Nasional Indonesia (Studi Korem 041/Garuda Emas Bengkulu)"adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di PerguruanTinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataanini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,24 Maret 2021 M

10 Sya'ban 1442 H

Penulis

METERAI TEMPEL

E1577AJX393764957

Ade Aprilia Sari Utama

NIM 1611110033

MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S. An-NIsa. 32)

"Jika tidak mampu terbang , maka berlarilah. Hari ini kita akan bertahan. Jika tak mampu berlari, maka berjalanlah." (Ade Aprilia Sari Utama)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah sWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
- Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits.
- Aku, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan studi ini.
- Kepada ayahku Jamil Azhari dan ibuku Lensi Panita tercinta yang tidak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya.
- Untuk adikku Sahrul Gunawan yang selalu memberikan semangat kepadaku dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. Imam Mahdi, Pembimbing skipsiku pak Dr. H. Khairuddin, M.Ag, Bapak Fauzan, M.H, dan Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam dan seluruh dosen dilingkup Fakultas Syariah IAIN Bengkulu. Terimakasih atas arahan, didikan, mottivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Semoga selalu dalam rahmat Allah sWT.
- Untuk keluarga besar Hasan Basri dan zainul Abidin yang selalu mendo'akan dan member motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk teman-teman seperjuanganku Serli Rezki Ramadani, Martina Pilova, Vipin Anggraini, Olan Darmadi, Popi Lestari, Muhammad Rido, dan teman-teman HKI angkatan 2016 yang selalu memeberi canda tawa yang sangat mengesankan selama perkuliahan
- Untuk teman terbaik semasa hidupku Fitria Asmarita, Desta Risandari, Desti Ruindari, Gita Khairunnia, Nengsi Puspita Sari, Rara Aditya, Lia Dina Andani Harahap. Kalian adalah teman yang sulit untuk ditemui didunia ini. Terimakasih untuk semuanya, terimakasih untuk semua

loyalitas yang kalian tumpahkan dalam hubungan yang disebut dengan persahabatan yang berjalan beberapa tahun ini.

- Untuk satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Korem 041/gamas Bengkulu khususnya bpk Letnan Dua Yonalis, PNS III/a Ridawan, PNS II/d Nurbaidi, Sersan Kepala Yulianto, Sersan Satu Eris Wiryanto, staf Personalia, Staf ukum Korem, Bintal Korem, dan semua staf yang berada dilingkungan Korem 041/Gamas Bengkulu.
- Keluarga besar KKN Kelompok 94, Sarwo Edi Wibowo, Josen Harjoyo, Wanda, Tiara Septa Dela, Neli Gustin, Inez Destiana, Anisa Hidayatul, dan Marlina Oktavia ssmoga tetap terjaga kekeluargaan ini.
- Almamaterku IAIN Bengkulu yang telah menempaku menjadi pribadi BE SMART.

ABSTRAK

Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Korem 041/Gamas Bengkulu), Oleh: Ade Aprilia Sari Utama, NIM: 1611110033.

Pembimbing I: Dr.Khairuddin Wahid, M.Ag. dan Pembimbing II: Fauzan,M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaaimana pelaksanaan izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/Gamas Bengkulu, (2) Bagaimana Tinjauan *maslahah mursalah* terhadap pelaksanaan izin pernikahan terhadap Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/Gamas Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Korem 041/Gamas Bengkulu. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan izin Koman dan dalam pernikahan anggota TNI oleh Korem 041/Gamas Bengkulu dimulai dari tahap pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, pemanggilan pembinaan mental, dan pemberian sertifikan izin nikah. Dalam hal ini izin nikah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan satuan TNI dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan berkas persetujuan pejabat yang berwenang atau Komandan Korem dan syarat rukun nikah dalam fikih. Akibat hukumnya adalah izin pernikahan yang mengikuti peraturan panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tersebut perkawinannya menjadi sah baik secara agama maupun satuan TNI. (2) Izin Koman dan dalam pernikahan bagi anggota TNI yang dilaksanakan oleh Korem 041/Gamas Bengkulu ditinjau dari tingkat *kemaslahatannya* maka termasuk dalam *Mashlahah Hajiyah*, jika dilihat dari kandungannya maka termasuk dalam *Mashlahah al-Ammah*, dan jika dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya maka izin pernikahan TNI termasuk dalam *Maslahah Mursalah.*

Kata Kunci: Izin Pernikahan, Tentara Nasional Indonesia, *Maslahah Mursalah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (studi Korem 041/Gamas Bengkulu)."

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah mempermudah segala urusanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-qur'an dan Al-Hadits.
3. Orang tuaku yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.
4. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H. sebagai Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
6. Nenan Julir, Lc., M.Ag. sebagai Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

7. Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag. sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Fauzan,M.H. sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulian skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skrpsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu,_____Agutus2021M
Muharam 1443 H

Ade Aprilia Sari Utama

NIM. 1611110033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu 8

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengetahuan Umum Tentang Pernikahan..... 17

1. Pengertian perkawinan 17
2. Dasar Hukum Perkawinan..... 18
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan..... 18
4. Hikmah Perkawinan 20
5. Tujuan Perkawinan..... 21
6. Tata Cara Pernikahan Tentara Nasional Indonesia..... 22

B. *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah mursalah*..... 24
2. Landasan Hukum *Maslahah mursalah*..... 30
3. Macam-macam *Maslahah Mursalah*..... 32
4. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah..... 36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Korem 041/Gamas Bengkulu 40

B. Latar Belakang Nama Korem 041/Gamas Bengkulu 42

C. Visi Misi Korem 041/Gamas Bengkulu 46

D. Moto, Arti Lambang Korem 041/Gamas Bengkulu 46

E. Struktur Organisasi Korem 041/Gamas Bengkulu 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Pernikahan Bagi Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu..... 54

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Izin Pernikahan Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Lambing Korem 041/Gamas Bengkuu 44

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Komando Resor Militer Tipe A 50

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bintal Korem 041/Gamas Bengkulu 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa, "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa "perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya itu". Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1] Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam" hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dengan adanya akad ijab Kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai dan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks dan memelihara keturunan yang baik. Suatu

[1]M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*), (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2014),h.8

hal yang membuat agama Islam sangat memberi perhatian untuk masalah perkawinan ini adalah terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-rum: 21)

Islam menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materi yang diperlukan, sebab manfaat kawin adalah agar tidak terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi.[2]

Dalam agama Islam mengatur syarat dan rukun pernikahan yang sudah menjadi landasan bagi setiap muslim yang harus dilaksanakan, sedangkan di Indonesia juga terdapat syarat dan aturan-aturan yang mengatur tentang sahnya suatu perkawinan. Ada beberapa rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam diantaranya:

1. Rukun perkawinan
   a. Calon suami
   b. Calon isteri

[2]Moh.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)h.29-30

c. Wali

d. Dua orang saksi

e. Sighat (Ijab Kabul)

2. Syarat Sah Perkawinan

a. Syarat-syarat Perkawinan bagi calon suami yaitu :

1) Bukan mahram dari calon istri,

2) Tidak terpaksa

3) Jelas orangnya

4) Tidak sedang ihram

b. Syarat-syarat perkawinan bagi calon istri yaitu:

1) Tidak ada halangan syarak

2) Merdeka dan karena kemauan sendiri

3) Jelas orangnya

4) Tidak sedang ihram.

c. Syarat-syarat perkawinan bagi seorang wali yaitu:

1) Laki-laki

2) Baligh

3) Waras akalnya

4) Tidak terpaksa

5) Adil

6) Tidak sedang ihram.

d. Syarat-syarat pernikahan bagi seorang saksi yaitu:

1) Laki-laki

2) Baligh

3) Waras akalnya

4) Adil

5) Dapat mendengar dan melihat

6) Bebas, tidak terpaksa

7) Tidak sedang ihram

8) Memenuhi bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.[3]

Namun berbeda dengan syarat pernikahan dalam satuan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam kesatuan Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/Gamas Bengkulu juga mengenal syarat pernikahan akan tetapi mereka memiliki struktur dan organisasi sendiri yang berlaku di instansi tersebut yaitu dalam peraturan panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007tanggal 4 Juli tahun 2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Tentara Nasional Indonesia. Seorang anggota TNI yang ingin mendapatkan surat izin perkawinan, harus mengajukan permohonan kepada pejabat agama yang ditunjuk dilingkungan TNI untuk mendapatkan persetujuan dan bimbingan perihal dikabulkan maupun tidaknya sebuah permohonan. Izin perkawinan harus memenuhi persyaratan diantaranya:

1. Tidak membawa dampak negatif yang merugikan nama baik satuan/kedinasan.
2. Sehat jasmani rohani bagi kedua calon suami atau istri.

[3]Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), h.12-14.

Selain persyaratan diatas dipenuhi, ada juga kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Akte kelahiran atau surat kenal dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.
2. Surat keterangan dari doker militer bagi kedua calon suami istri.

Dalam hal pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk pada prinsipnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ada hal khusus yang harus ditaati diantaranya:

1. Prajurit siswa dilarang menikah selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik didalam maupun di luar negeri.
2. Yang berstatus Milsuk (Militer Sukarela), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya dua tahun bagi bintara dan dua tahun bagi perwira.
3. Yang berstatus Milwa (Militer Wajib), ijin nikah diberikan setelah menjalankan dinas sekurang-kurangnya tiga tahun bagi Bintara dan dua tahun bagi Perwira.
4. Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.[4]

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yang bearti syarat dan rukun perkawinan mengandung kemaslahatan begitu juga dengan kesatuan TNI Angakatan Darat ada syarat khusus yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, akan

[4] Peraturan panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk, Pasal.4

tetapi syarat khusus tersebut belum ada nashnya yang jelas sehingga belum diketahui kemaslahatannya. Dari persyaratan tersebut apakah mendatangkan *maslahah* atau *mudharat* bagi anggota TNI yang akan melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini dengan judul :"**Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Izin Komandan Dalam Pernikahan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Korem 041/Gamas Bengkulu).**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap pelaksanaan izin perkawinan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/GAMAS Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dalam penulisan skripsi ini secara fungsional bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/Gamas Bengkulu

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan izizn pernikahan anggota Tentara Nasional Indonesia di Korem 041/Gamas dalam teori *Maslahah Mursalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang akan dapat memberi menfaat ketika penelitian ini dilakukan. Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis ini diharapkan dapat menambah atau memperkaya pengetahuan para pembaca khususnya mahasiswa atau akademis lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi karya ilmiah dalam memberikan kontribusi hukum terdapat izin pernikahan bagi anggota TNI dalam presfektif *maslahah mursalah*.

2. Secara Praktis

   Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi penelitan selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pembaca. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang berminat untuk menjadi pendamping anggota TNI sehingga bisa membantu calon pendamping anggota dalam izin pernikahan bagi anggota TNI.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan Tentara Nasional Indonesia diantaranya adalah:

1. Skripsi oleh Puput Nadia Putri penelitian yang berjudul "Konsep *kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Teori *Maslahah Mursalah*", 2019, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Skripsi tersebut membahas tentang perkembangan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan anggota TNI, apakah sesuai dengan hukum Islam, serta analisis *maslahah mursalah* terhadap konsep *kafa'ah*. Jenis penelitian yang digunakan adalah normative empiris dan kepustakaan atau *library research*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggota militer mempunyai konsep tersendiri dalam menentukan kafa'ah yaitu pangkat. Kedudukan pangkat sangat berpengaruh dalam kedinasan. Pangkat menjadi ukuran yang sangat penting dalam memilih pasangan, hal itu ditunjukkan kepada anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) yang terbentuk dalam suatu aturan bahwasanya "calon suami yang berasal dari TNI harus dalam pangkat yang sama atau lebih tinggi pada saat pengajuan izin nikah. Aturan ini dibuat sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian atasan terhadap bawahannya agar terciptanya kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Agar anggota Kowad tidak salah memilih calon pendamping hidup, agar mereka mampu visi dan misi dalam mengarungi bahtera rumah tangga disamping tugasnya yang berat sebagai abdi Negara. Serta untuk menjaga harga diri suami sebagai kepala

keluarga yang seharusnya menjadi pemimpin keluarga, menghindari agar istri tidak nusyuz dan untuk mencegah permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari, maka idealnya memang laki-laki harus di atas perempuan. Baik dalam segi pangkat, pendidikan, ataupun gaji.

Bisa dilihat perbedaan dengan penelitian peneliti, yakni terletak pada sisi objek yang peneliti gunakan yakni peneliti meneliti objek pembahasan mengenai pelaksanaan izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas objek pembasannya yaitu konsep *kafa''ah* dalam perkawinan anggota Tentara Nasional Indonesia. Dan persamaan dalam penelitian kami adalah bahwa kami sama-sama membahas *Maslahah Mursalah*.

2. Skripsi oleh Fathi Mubarak penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Pernikahan Bagi Anggota Kowad (Studi kasus di Kodam IV/Dipenogoro)", 2009, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pembahasan skripsi tersebut lebih mengarah kepada pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota Kops wanita Angkatan Darat (KOWAD) TNI-AD Kodam IV Diponegoro yang tidak boleh atau tidak dibenarkan menikah dengan pria yang golongan kepangkatannya lebih rendah.

   Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada sisi analisis yang peneliti gunakan yakni peneliti melihat pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dari sisi izin pernikahan fikih yanglebih mendalam yakni *Maslahah Mursalah*.

Sedangkan penelitian yang dikemukakan di atas, melihat izin pernikahan bagi anggota Kowad (Korps Wanita Angkatan Darat) menurut Hukum Islam.

3. Skripsi oleh Bintoro Suko Raharjo penelitian yang berjudul "Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota TNI-AD dan permasalahannya (Studi di Wilayah Korem 047 Warastratama), 2009, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi tujuan penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD yang harus menjalankan hukum yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan Hukum Militer. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan, setiap anggota TNI-AD wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni terletak pada tujuan pembahasannya yakni peneliti bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD yang ditinjau dari *Maslahah Mursalah.* Dan persamaan dalam penelitian kami adalah bahwa kami sama-sama membahas tentang proses pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD.

F. Metodelogi Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di Korem 041/GAMAS Bengkulu karena data utamanya langsung diambil dari lapangan.[5]

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran mengenai prosedur pelaksanaan izin pernikahan anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

   Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Korem 041/Gamas Bengkulu, guna mengetahui prosedur pelaksanaan izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan tinjauan *Mashlahah mursalah* terhadap prosedur izin pernikahan anggota Tentara Nasional Indonesia.

3. Informan Penelitian

   Informan pada penelitian ini adalah Pejabat instansi yang berada di Korem 041/Gamas Bengkulu, pasangan suami isteri TNI yang telah melangsungkan pernikahan dan yang akan melangsungkan pernikahan.

4. Teknik penentuan Informan

   Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive* sampling adalah teknik yang pengambilan sampel sumber data dengan

---

[5] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta.2013),h.16

pertimbangan tertentu. Pertimbnagan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti objek social yang diteliti.[6] Dalam teknik *purposive sampling* peneliti memilih subyek penelitian dengan tujuan untuk menentukan informan kunci yang sesuai fokus penelitian yang dilakukan secara sengaja tanpa dibuat-buat untuk mendapatkan akurasinya. Sedangkan untuk menambah kreadibilitas data, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* yang mana bertujuan untuk mengembangkan informasi dari informan yang telah ditentukan.

5. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sekunder, yaitu :

a) Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.[7] Data ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada Pejabat instansi yang berada di Korem 041/Gamas Bengkulu, pasangan suami isteri TNI yang telah melangsungkan pernikahan dan yang akan melangsungkan pernikahan.

---

[6]Sugiono, *Metode Penelitian*…, h.219

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h.62

b) Sumber Skunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan diluar dari data primer.[8] Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, internet, koran, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan cara membaca atau mepelajari buku raturan undang-undang dan sumber kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitihan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang mengenai permasalahan yang ada referensinya dengan objek yang diteliti.

Untuk memperoleh beberapa data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan historis organisasi yang relevan kebutuhan penelitian. Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah sejarah pembentukan organisasi, dan sistem tentang pelaksanaan izin pernikahan Tentara Nasional Indonesia.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data dengan percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu.[9] Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak

[8] Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung:Alfabeta,2013),h.15

[9] Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama*,(Bandung: Remaja Rosdakarya,2003),h.172

terstruktur, teknik ini dipilih karena dinilai dapat menjawab pertanyaan penelitian lebih mendalam. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Pejabat instansi yang berada di Korem 041/Gamas Bengkulu, pasangan suami isteri TNI yang telah melangsungkan pernikahan dan yang akan melangsungkan pernikahan.

c) Studi Kepustakaan

Penelitian Perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder melalui pengumpulan dan penyelidikan data-data pada kepustakaan khususnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisi data. Sugiono menyatakan: bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, dan baha-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada orang lain.[10]

Pada penelitian ini data dianalisis dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah konsep dengan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dengan rincian setelah semua data dikumpulkan kemudian data dipilih atau direduksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian data disajikan dan dianalisis untuk mencapai tahap akhir yakni verifikasi data atau penarikan kesimpulan dari

[10] Sugiono, *Metode Penelitian*…, h.224

data yang sudah disajikan.Peneliti menggunakan metode ini untuk memaparkan secara umum mengenai izin pernikahan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam tinjauan *Mashlahah Mursalah*, dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan tinjauan *Mashlahah Mursalah.*

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik serta mudah untuk dipahami, maka penulis perlu menyusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi pembahasan-pembahasan tersebut saling berkaitan, yaitu:

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pengertian *Maslahah Mursalah*, landasan hukum *Maslahah Mursalah*, macam-macam *Maslahah Mursalah*, *Maslahah Mursaah* sebagai *Hujjah*.

Bab III, bab ini membahas tentang sekilas tentang TNI-AD Korem 041/Bengkulu meliputi gambaran umum tentang TNI-AD Korem 041/Bengkulu, pelaksanaan izin kawin di Korem 041/Gamas Bengkulu dan dalam bab ini juga membahas tentang perihal umum pelaksanaan perkawinan anggota TNI-AD Korem 041/Bengkulu meliputi ketentuan perkawinan anggota

TNI-AD Korem 041/Bengkulu, sebab-sebab adanya izin kawin bagi anggota TNIAD Korem 041/Bengkulu serta Persyaratan khusus bagi Anggota TNI-AD.

Bab VI, hasil penelitian mengenai pelaksanaan izin perkawinan bagi anggota TNI dan tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap izin pernikahan bagi anggota TNI di Korem 041/Gamas Bengkulu.

Bab V, penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengatahuan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[11]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1994 pasal 1 tentang perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[12] Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[13]

Demi menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia Allah adakan hukum pernikahan sesuai dengan yang manusia butuhkan sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam alqur'an dan hadist sehingga mencegah manusia hidup bebas mengikuti nalurinya.

---

[11] Tihami, Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),h.6
[12] Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
[13] Kompilasi Hukum Islam

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan merupakan salah satu yang dijadikan syariat untuk menusia. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."[14](Q.S An-Nur: 32)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan adalah dua hal yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut yang artinya rukun dan syarat tersebut adalah hal yang harus ada dalam sebuah pernikahan apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun adalah bagian unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsur. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun dan ada pula yang berdiri sendiri tidak berkaitan dengan rukun.[15]

a) Rukun adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

[14]Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), h.354

[15]Amir syarifuddin, "Hukum Perkawinan Di Indonesia". (Jakarta: Prenada Media: 2014), h.59

pekerjaan itu seperti adanya calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam suatu perkawinan. Adapun rukun perkawinan adalah:

1) Wali
2) Saksi
3) Akad Nikah
4) Mahar (Mas Kawin)

Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh.kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat Islam.[16]

b) syarat pada perkawinan adalah suatu hal yang mesti ada dalam perkawinan yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adalah:

1) Syarat-syarat Perkawinan bagi calon suami yaitu :
   - Bukan mahram dari calon istri,
   - Tidak terpaksa
   - Jelas orangnya
   - Tidak sedang ihram
2) Syarat-syarat perkawinan bagi calon istri yaitu:
   - Tidak ada halangan syarak
   - Merdeka dan karena kemauan sendiri

[16]Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama islam*, Vol.14, No.2, 2016,h.187-188

- Jelas orangnya
- Tidak sedang ihram.

3) Syarat-syarat perkawinan bagi seorang wali yaitu:
   - Laki-laki
   - Baligh
   - Waras akalnya
   - Tidak terpaksa
   - Adil
   - Tidak sedang ihram.
4) Syarat-syarat pernikahan bagi seorang saksi yaitu:
   - Laki-laki
   - Baligh
   - Waras akalnya
   - Adil
   - Dapat mendengar dan melihat
   - Bebas, tidak terpaksa
   - Tidak sedang ihram
   - Memenuhi bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.[17]

4. Tujuan Pernikahan

Dalam Islam tujuan pernikahan tidak dapat dilepaskan dari sumber Al-qur'an, yang mana di dalam Al-qur'an di tegaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt adalah Ia menciptakan istri-istri bagi para

[17] Tihami, sohari sahrani, fiqih munakahat…, h.12-14

lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tentram (sakinah), Allah menumbuhkan perasaan cinta dan kasih kasing (mawaddah dan rahmah).[18]

Tujuan pernikahan dikembangkan menjadi lima yaitu:

a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan memperoleh harta yang halal
e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[19]

5. Hikmah Pernikahan

Islam sangat menganjurkan menikah karena beberapa sebab hikmah dari menikah dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan, masyarakat atau komunitas manusia secara menyeluruh.Terdapat beberapa hikmah dianjurkannya untuk menikah.

a) Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sangat sulit dibendung. Naluri seksual mengarahkan manusia untuk berusaha menemukan sasaran untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi,

---

[18]Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudiiah’,”*Pernikahan Dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam”,* Yudisia, Vol.5, Desember, 2014, h. 303

[19]Abdul Rahman, *Fiqh Munahat*,… h.22

seseorang akan merasakan gelisah atau bahkan sampai terjerumus kepada yang yang tidak baik.

b) Perkawinan merupakan sarana yang baik untuk memperbanyak keturunan, melangsungakn hidup untuk meneruskan keturunan.

c) Dengan perkawinan, naluri keibuan dan kebapakan dapat tersalurkan. Dan perkembangan secara bertahap mulai dari kanak-kanak, begitu pula dengan perasaan kelembutan dan kasih sayang.

d) Adanya tanggung jawab pernikahan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dalam bekerja ataupun mencari nafkah.[20]

6. Tata Cara Pernikahan Tentara Nasional Indonesia

Pada dasarnya pernikahan anggota TNI sama dengan warga sipil, namun ada beberapa perbedaan yaitu berupa penambahan aturan khusus instansi TNI. Kendati demikian landasan aturan yang dibuat tetap merujuk kepada Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan aturan agama yang dianut.

Dalam prosedur pernikahan TNI ada ketentuan tersendiri yang berlaku di instansi tersebut yaitu Dalam peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia nomor 50 tahun 2014 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi anggota TNI-AD bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang di anut oleh anggota TNI-AD karena permohonan izin kawin hanya akan diberikan apabila kedua calon

[20]Sayyid sabiq, *Fiqih sunnah 3*, (Tinta Abadi Gemilang, Jakarta, 2013),h.202

suami atau istri menganut agama yang sama dan telah memenuhi syarat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun lebih jelasnya, ketentuan-ketentuan yang harus di taati oleh anggota dalam pelaksanaan pernikahan adalah prajurit yang akan melaksanankan pernikahan harus mendapat surat izin terlebih dahulu dari komandan atau atasan yang berwenang. Izin nikah hanya diberikan apabila pernikahan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan setelah ada bukti berupa surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA), dan izin pernikahan pada prinsipnya hanya diberikan kepada prajurit yang bersangkutan jika pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami atau calon istri yang bersangkutan dan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasannya.[21]

Surat izin nikah hanya berlaku selama enam bulan terhitung tanggal dikeluarkan. Dalam hal izin nikah telah diberikan, sedangkan pernikahan tidak jadi dilaksanakan maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan secara tertulis. Apabila surat izin nikah telah diberikan namun dalam waktu enam bulan tidak jadi dilaksanakan maka prajurit tersebut harus mengajukan dari awal. Setelah pernikahan dilangsungkan, maka salinan surat nikah dari lembagayang berwenang, serta salinan surat izin

[21]Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit, Pasal 7.

nikah harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.[22]

Penolakan pemberian izin atas permohonan nikah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya. Penolakan pemberian izin dilakukan apabila tabiat, atau kelakuan calon suami atau istri yang bersangkutan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan bersama yang berlaku dalam masyarakat, ada kemungkinan bahwa pernikahan itu akan dapat merendahkan martabat TNI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik TNI ataupun Negara baik secara langsung maupun tidak langsung, dan persyaratan kesehatan tidak terpenuhi.[23]

B. Maslahah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi, *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *Maslahah* dan kata *mursalah*.Kata *Maslahah* sendiri adalah *masdar* (kata benda) dari kata *sholaha* yang memiliki arti faedah, kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Imam Musa Ibrahim menyebutkan dalam kitabnya *"al-madkhal fi Ushulil Fiqh wa Tarikhu at-Tasyri' al-Islam"* bahwa *Maslahah* sama dengan *manfa'ah* baik dipandang dari sisi *wazan* atau ma'nanya.

---

[22]Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang *Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit*, Pasal 8.

[23]Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang *Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit*, Pasal 9.

Sedangkan kata *mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan huruf *alif* dipangkalnya sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologi berarti terlepas atau *mutlaqatan* (bebas). Kata lepas dan bebas disini jika dihubungkan dengan kata *Maslahah* maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Bila ditinjau secara istilah, para ulama ushul fikih tidak mencapai kata sepakat dalam memberikan batasan dan definisi tentang apa sebenarnya itu *Maslahah*.

Imam Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut,

مَضَرَّةٍ دَفْعِ اَوْ مَنْفَعَةٍ جَلْبِ عَنْ الْأَصْلِ فِى عِبَارَةٌ

"Ungkapan yang pada asalnya digunakan untuk menarik manfaat atau menolak mudhorat".

Imam As-Saukani mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut,

الْخَلْقِ عَنِ الْمَفاَسِدِ بِدَفْعِ الشَّرْعِ مَقْصُوْدِ عَلَى اَلْمُحَافَظَةُ

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hokum dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

Imam Abdur Rahman mendefinisikan *Maslahah* dalam kitab tafsirnya sebagai berikut,

حَقِيْقَةُ الْمَصْلَحَةِ هِيَ الَّتِي تَصْلُحُ بِهَا أَحْوَالُ الْعِبَادِ وَتَسْتَقِيْمُ بِهَا أُمُوْرُهُمْ الدِّيْنِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ

“Hakikat maslahah adalah sesuatu yang bisa membuat baik terhadap keadaan- keadaan hamba-hamba (manusia-manusia) dan menstabilkan urusan-urusannya baik urusan agama maupun urusan akhirat”.

Dalam kitab *al-Buhus al-Ilmiyah* disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

الْغَالِبَةُ أَوْ الْحَاصِلَةُ الْمَنْفَعَةُ هِيَ اَلْمَصْلَحَةُ

“Maslahah adalah manfaat yang diperoleh atau manfaat yang dominan (umum dan unggul)”.

Dalam kitab *Mafahim al-Islamiyah* disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

اَلْمَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ لِلشَّارْعِ الْحَكِيْم

“Maslahah adalah menarik manfaat yang dimaksud oleh syar’i yang bijaksana”.

Dalam *MajalahJami’ah Islamiyah* yang ada di Madinah, disebutkan bahwa *Maslahah* adalah

اَلْمَصْلَحَةُ هِيَ مَقْتَضَى الْعُقُوْلِ الْقَوِيْمَةِ وَالْفِطْرِ الْسَلِيْمَةِ مِنَ الرَّشَادِ, مَا يُحَقِّقُ مَقْصُوْدَ الشَّارْعِ وَالْعِبَادِ مِنْ صِلاَحِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ

“*Maslahah* adalah apa yang dikehendaki oleh akal yang lurus (tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu) dan fitrah yang sehat untuk merealisasikan tujuan syar’i dan manusia berupa kebaikan di dunia dan akhirat”.

Walaupun para ulama ushul fikih berbeda dalam mendefinisikan *Maslahah*, namun pada tataran substansinya mereka boleh dibilang sampai pada titik penyimpulan, bahwa *Maslahah* adalah suatu bentuk upaya hokum

untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif *(mudhorot*). Sedangkan apabila dua kata *Maslahah* dan *mursalah* dirangkai dalam satu kalimat maka akan memiliki makna tertentu. Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *Maslahah mursalah*, diantaranya:

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-fiqh al-Islami* mendefinisikan istishlah atau *Maslahah mursalah* sebagai berikut:

دَلِيْلٌ لَهَا يُشْهَدْ لَمْ وَلَكِنْ وَمَقَاصِدَهُ الشَّارْعِ تَصَرَّفَاتِ تُلاَئِمُ الَّتِي اَلْأَوْصَافُ مَصْلَحَةٍ جَلْبُ بِهَا الْحُكْمِ رَبْطِ مِنْ وَيَحْصُلُ إِلْغَاءِ اَوْ بِالْإِعْتِبَارِ الشَّرْعِ مِنَ مُعَيَّنٌ النَّاس عَنِ مَفْسَدَةٍ دَفْعِ اَوْ

"Sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri' tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyari'atkannya atau membatalkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia".

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

اَلْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشَرِّعِ الشَّارْعُ حُكْمًا لِتَحْقِيْقِهَا وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ شَرْعِيٌّ عَلَي اِعْتِبَارِهَا اَوْ اِلْغَائِهَا

"Suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hokum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuan atau pembatalannya".

Imam Ghazali dalam kitab *al-Mustasfa* mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلاَنِ وَلاَ بِالاِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّ

"Apa-apa (*Maslahah)* yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya".

Imam Ar-Razi sdalam kitab *al-Mahsul* menyebutkan bahwa *Maslahah mursalah* adalah:

مَالَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِالْاِعْتِبَارِ وَلاَ بِالْاِبْطَالِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

"*Maslahah* yang tidak ada bukti nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memperhatikannya".

Imam Asy-Saukani di dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mendefinisikan*Maslahah mursalah* sebagai berikut,

اَلَّذِي لاَيُعْلَمُ أَنَّ الشَّرْعَ أَلغَاهُ أَوْ اِعْتِبَرَهُ

"*Maslahah* yang tidak diketahui apakah syar'i menolaknya atau memperhitungkannya".

Imam Amudi dalam kitabnya *al-Ahkam li Amudi* mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

مَالَمْ يَشْهَدْ اَلشَّارْعُ لَهَا بِاعْتِبَارٍ وَلاَ إِلْغَاءٍ

"*Maslahah* yang tidak ada petunjuk syara' yang memperhatikan atau membatalkannya".

Imam Abdul Muhsin mendefinisikan *Maslahah mursalah* sebagai berikut,

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَأْتِ الشَّرْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ إِلْغَائِهَا, وَهِيَ وَسِيْلَةٌ إِلَى تَحْقِيْقِ أَمْرٍ مَشْرُوْعٍ

Maslahah mursalah adalah *Maslahah* yang tidak ada ketentuan syara' tentang pensyari'atannya (tidak disyari'atkan), *Maslahah mursalah* adalah perantara untuk merealisasikan sesuatu yang di syari'atkan".

Dalam kitab *al-Mausua'ah al-Fiqhiyah Quwait, Maslahah mursalah* didefinisikan sebagai berikut,

اَلْمَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ : هِيَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ وَلاَ مُلْغَاةٍ بِنَصٍّ مِنَ الشَّرْعِ بِخُصُوْصِهَا

"*Maslahah mursalah* adalah setiap *Maslahah* yang dipandang atau dibiarkan oleh syar'i dengan kekhususannya".

Maslahah mursalah disebut juga *Maslahah* yang mutlak, hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentukan hukum dengan cara *Maslahahal-mursalah* didasarkan semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat, menolak kemudhoratan dan kerusakan bagi manusia.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun para ulama berbeda dalam mendefinisikan *Maslahah mursalah* tetapi dalam tataran substansi mereka sepakat bahwa *Maslahah mursalah* adalah suatu

kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula ada dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya.[24]

b. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Sumber asal dari metode *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun *al-Sunnah* yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

"Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."[25] (Q.S. Yunus: 57)

2) QS. Yunus: 58

قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨

"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[26] (Q.S. Yunus: 58)

---

[24]Wahyu Abdul Jafar,"*Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah sebagai Alternatif ProblemSolving dalam Hukum Islam*", IstinbathJurnal Hukum, Vol. 13, Mei, 2015, h. 91-92

[25] Departemen Agama RI, Al-Qur'an…, h.215

[26]Departemen Agama RI, Al-Qur'an…, h.215

3) QS. Al-Baqarah: 220

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ
وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ
شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

"Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[27] (Q.S. Al-Baqarah: 220)

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maslahah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

> "Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, " tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah).

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut SyaihIzzuddin bin Abdul Salam, bahwa *maslahah* fiqhiyyah hanya dikembalikankepada dua kaidah induk, yaitu:

[27]Departemen Agama RI, Al-Qur'an…, h.34

1. Menolak Segala Kerusakan
2. Menarik segala yang bermasalah

c. Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.[28]

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menentapkan hukum, ada tiga macam yaitu :

1) *Al-Maslahah al-Daruriyah,* kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan*al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan

[28] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.[29]

2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah,* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri),* tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang mmeberi kemudahan bagi pememnuhan kehidupan manusia. Contoh menutut ilmu agama untuk tegaknya ilmu agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. semua itu merupakan maslahah pada tingkat hajjiyah.

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah,* adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara, dalam menetapkan hukum, *maslahah* itu disebut juga dengan munasib atau keserasian maslahah dengan tujuan hukum. Maslahah dalam artian munasibitu dari segi pembuat hukum (syar'i) memehartikannya atau tidak, maslahah terbagi kepada tiga macam, yaitu:

---

[29] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127.

1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni *maslahah* yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah shar'iyyah yang valid dan otentik.[30] Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap maslahah tersebut, maslahah terbagi dua[31] :

a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memerhatikan maslahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada maslahah, umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan denga larangan mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى
ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ
ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

[30] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145.

[31] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*..., h. 352

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, Sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."[32] (Q.S. Al-Baqarah: 222)

b) *Munasib Mulaim* yaitu tidak petunjuk langsung dari syara baik dalam bentuk nash ataupun ijma tentang perhatian syara' terhadap maslahah tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara' secara tidaklangsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

2) *Maslahah Al-Mulghah* merupakan maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang

[32] Departemen Agama RI, Al-Qur'an …, h.35

mengandung *al-maslahah*, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga *almaslahah* yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah.*

3) *Maslahah al-mursalah* yaitu maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

d. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah* Sebagai Hujjah

Adapun syarat *maslahah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.

b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

c) Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah.* Metode maslahah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai firman Allah:

هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ ١

"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Al-Hajj: 78)[٣٣]

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:[34]

a) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.

b) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.

c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

3) Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:[35]

a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'

---

[33] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., h.341

[34] Abdullah Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah ..., h. 125

[35] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4) Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a) *Maslahah* tersebut haruslah "*maslahah* yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalm al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.[36]

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

[36] Mukhsin Jamil ,*Kemaslahatan dan Pembaharuan*..., h. 24.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Korem 041/Garuda Emas Bengkulu

Korem 041/Garuda Emasberada di Jalan Pembangunan no.3 Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Korem 041/Gamas ini merupakan satuan TNI yang berada di bawah komando Kodam II/Sriwijaya Palembang yang mana jumlah personilnya ada sekitar 300 personil yang jumlah perempuan dan laki-lakinya dirahasiakan untuk kepentingan negara.

Cikal bakal Korem 041/Gamas berasal dari komandemen Sumatera, dimana sub komandemen Sumatera Selatan membawahi 2 divisi yaitu divisi 1 Garuda di Tanjung Enim dan divisi 2 Garuda di Palembang. Pada akhirnya Resimen 1 Bengkulu berubah menjadi Resimen XIV/Divisi 1 Garuda.[37]

Padatanggal 24 Februari 1946, komandan komandemen Sumatera Jendral Mayor Soehardjo Hardjo Wardojo beserta staf dan komandan Divisi 1 juga beserta staf dating ke provinsi Bengkulu, dalam rangka kunjungan kerja dan sekaligus peresmian pembentukan resimen I. Divisi I Komandemen Sumatera bersama Komandan Resimen Letkol Barlian, berdasarkan penetapan No.19 tanggal 24 Februari 1946 Markas Besar Tentara Republik Indonesia Sumatera, yang ditandatangani oleh komandan komandemen Sumatera jenderal Mayor Saeharjo Hardjojo menyatakan bahwa pada tanggal

[37]www.penrem-041-gamas.mil.id, 01 Maret 2021

10 Januari 1947 Sub Komandemen Sumatera Selatan berubah menjadi Divisi Garuda VII yang membawahi 3 Resimendan 1 Brigade, salah satunya adalah Resimen 42 Bengkulu dengan komandan Resimen Letkol Z Abidin Ning.

Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1947 dalam rangka menghadapi agresi militer Belanda. Divisi Garuda VII dengan cepat mengkonsolidasikan 3 Resimendan 1 Brigade menjadi 5 Brigade yaitu:

1. Brigade Garuda Emas yang dipimpin oleh Kolonel Barlian (kini menjadi Korem 041/Garuda Emas)
2. Brigade Garuda Hitam yang dipimpinoleh Kolonel Samaun Baharu (kini menjadi Korem 043/Gatam)
3. Brigade Garuda putih yang dipimpin oleh Kolonel Joni (kini menjadi Korem 042/Gapu)
4. Brigade Garuda Dempo yang dipimpin oleh Kolonel Hasan Kasim (kini menjadi Korem 044/Gapo)
5. Brigade Garuda Merah yang dipimpin oleh Kolonel Bambang Utoyo.[38]

Setelah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan struktur, Resimen 42 Bengkulu berubah menjadi Brigade Garuda Emas yang kemudian menjadi korem 041/Garuda Emas, peristiwa pelantikan dan penetapan para pejabat-pejabat Resimen I (yang merupakan cikal bakal dari brigade Garuda Emas) pada tanggal 24 Februari 1946 dijadikan sebagai titik awal tersusunnya kesatuan perjuangan bersenjata dalam wilayah Bengkulu yang terorganisasi secara resmi. Hal tersebut mendasari pemilihan tanggal 24

[38]www.penrem-041-gamas.mil.id, 01 Maret 2021

Februari 1946 sebagai hari jadi korem 041/Gamas. Sejak saat itu organisasi perjuangan bersenjata di Bengkulu sudah mendapat pengakuan dari Maskas besar TKR. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai komandan Korem 041/Garuda Emas sejak tahun 1949:

1. Kolonel Barlian pada tahun 1949 (Sebelum menjabat Danrem, beliau menjabat sebagai Danmen 1946-1947 berpangkat letkol) dan (Danbrig Garuda Emas 1947- 1949 berpangkat Letkol)
2. Letkol Z. Abidin Ning pada tahun 1949-1956
3. Mayor Inf M.Panggabean pada tahun 1953-1956
4. Letkol Inf Riacudu pada tahun 1956-1958
5. Letkol Inf M. Dany Efendi pada tahun 1958-1962
6. Letkol Inf Demar Ibrohi pada tahun 1962-1965
7. Kolonel Inf Soelaiman Amir pada tahun 1962-1965
8. Kolonel Inf Hamzah Syamsudin pada tahun 1972-1978
9. Kolonel Cpm Yacouba Wahid pada tahun 1978-1980
10. Kolonel Czi Syahbudin Burhan pada tahun 1980-1984
11. Kolonel Inf R.Hartono pada tahun 1984-1985
12. Kolonel Inf Sugeng Zainal pada tahun 1985-1988
13. Kolonel Sabar Pakpahan pada tahun 1988-1989
14. Kolonel Usup Supriadi pada tahun 1989-1990
15. Kolonel Inf Kaolan Isgiharto pada tahun 1990 1992
16. Kolonel Inf Suprapto .S pada tahun 1992-1993
17. Kolonel Inf Bimo Prakoso MPA pada tahun 1993-1995

18. Kolonel Inf Perial Sofyan.pada tahun 1995-1997
19. Kolonel Inf Syahrial Bp Peliung pada tahun 1997-1999
20. Kolonel Inf Syarifudin Sumah pada tahun 1999-2000
21. Kolonel Inf Wilono Jati Sip Msc pada tahun 2000-2002
22. Kolonel Inf Czi Ir Mulhim Asrof pada tahun 2002-2003
23. Kolonel Art Purwanto Hs Sip pada tahun 2003-2004
24. Kolonel Inf Sutan Lubis pada tahun 2004-2005
25. Kolonel Inf Amril Amir pada tahun 2005-2007
26. Kolonel Inf Tarwin pada tahun 2007-2009
27. Kolonel Inf Putut Winarno pada tahun 2009-2011
28. Kolonel Inf M. Sofwat Nasution pada tahun 2011-2012
29. Kolonel Inf Teguh Pambudipada tahun 2012 s.d. .....
30. Kolonel Inf Achmad Sudarsono pada tahun .....s.d..
31. Kolonel Inf Fajar Budiman, S.I.P pada tahun.....s.d....
32. Kolonel Inf Andi Muhammad pada tahun.....s.d 2017
33. Kolonel Inf Agung Pambudi pada tahun Mei 2017 s.d Desember 2017
34. Kolonel Inf Irnando Arnold B. Sinaga Desember pada tahun 2017-2018
35. Kolonel Inf Dwi Wahyudi, S.AN., M.M. pada tahun 2019-2020
36. Brigjen TNI Yanuar Adil pada tahun 2020 s.d Sekarang[39]

[39] www.penrem-041-gamas.mil.id, 01 Maret 2021

B. Lambang Korem 041/ Garuda Emas Bengkulu

1. Rincian Lambang Korem 041/ Garuda Emas Bengkulu

Lambang dari satuanKorem 041/ Garuda Emasadalah Garuda Emas,rinciandari lambing garuda emas tersebut ialah diatas burung garuda emas terdapat bintang bersegi lima, burung garuda emas dengan sayap terkembang, burung garuda emas dengan jumbai warna kuning emas, pedang dan keris berwarna kuning emas, tangkai warna coklat menyilang di belakang tulisan Garuda Emas dan diatas dasar kain berwarna hijau lumut.

2. Arti dan Makna Lambang Korem 041/ Garuda Emas Bengkulu

Berikut ini merupakan makna lambing burung garuda emas duwaja Korem 041/Gamas:

a. Bintang bersegi lima merupakan lambing ketuhanan yang maha esa, yang mengandung makna bahwa setiap prajurit Korem 041/garuda emas dalam bertugas selalu menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang maha esa dan agama sebagai pedoman dlam kehidupan prajurit.
b. Burung garuda emas mengandung arti kebesaran dan kepercayaan yang kokoh, garuda emas sebagai symbol penguasa dan pelindung serta menjunjung tinggi jiwa pahlawan. Burung garuda emas dengan paruh

dan kuku yang berwarna merah melihat kebawah mengandung arti sikap yang selalu jujur dan berani, sedangkan kakinya berwarna coklat mengandung arti siap menghadapi setiap ancaman yang akan timbul. Terbang dengan megahnya diangkasa diatas wilayah Korem 041/gamas dengan ekor yang mengembang berumlah 7 helai melambangkan saptamarga yang menjadi dasar hidup para prajurit Korem 041/Garuda Emas.

c. Pedang dan keris berwarna kuning emas dengan tangkai coklat yang menyilang dibelakang tulisan garuda Emas mempunyai arti "menjunjung tinggi Budaya dan Adat Istiadat masyarakat Bengkulu , kewaspadaan dan kesiap siagaan yang bermakna setiap Prajurit Korem 041/Garuda Emas senantiasa waspada dan penuh kesiap siagaan dalam mengemban tugas pokoknya serta mempertahankan wilayahnya dari setiap ancaman musuh yang datang dari dalam dan luar Negeri yang ingin merong-rong kewibawaan NKRI."

d. Bulu-bulu kecil pada sayap berjumlah 24 helai melambangkan tanggal lahir, 2 helai bulu di bawah leher melambangkan bulan Februari, sedangkan bulu-bulu pada leher sebanyak 19 helai dan pada dada sebanyak 46 helai kesemuanya mengandung arti " Tanggal 24 bulan 2 tahun 1946 menandakan tahun berdirinya Korem 041/Gamas".

e. Bulu sayap besar berjumlah 8 helai melambangkan delapan wajib TNI, mengandung makna bahwa Prajurit Korem 041/Gamas senantiasa

menjunjung tinggi 8 wajib TNI sebagai sendi dalam kehidupan dan pelaksanaan tugas.[40]

3. Arti Tata Warna Lambang Korem 041/ Garuda Emas Bengkulu

Berikut ini merupakan arti dari tata warna Lambang Korem 041/Garuda Emas:

a. Dasar kain beludru Hijau Lumut melambangkan bumi yang makmur dan mempunyai tanah yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah.
b. Warna Kuning Emas mengandung arti kejayaan dan keagungan serta bangga hidup bercita - citakan di alam kemerdekaan.
c. Tulisan "GARUDA EMAS" dengan huruf putih di bawah dasar merah berarti dimasa silam, menunjukan keberanian, pantang mundur, pantang menyerah serta mempunyai Budi luhur dalam mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sang Merah Putih sebagai lambang negara berarti Bendera Kebangsaan Indonesia yang menjadi lambang persatuan Bangsa Indonesia dengan huruf putih dalam arti suci dan dasar merah berarti berani, setiap saat siap sedia menghadapi segala tantangan."[41]

C. Visi Dan Misi Korem 041/Garuda Emas Bengkulu

Visi dari Korem 041/Garuda Emas Bengkulu adalah terwujudnya satuan dan prajurit jajaran Korem 041/Gamas yang solid professional,

---

[40] www.penrem-041-gamas.mil.id, 01 Maret 2021

[41] www.penrem-041-gamas.mil.id, 01 Maret 2021

tangguh, berwawasan kebangsaan, dicintai rakyat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa.

Adapun Misi dari Korem 041/Garuda Emas Bengkulu yaitu:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan prajurit serta PNS korem 041/Gamas baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun dalam setiap pelaksanaan tugas guna mendukung tercapainya tugas pokok Korem 041/Gamas.
2. Melaksanankan pembinaan organisasi dengan menitik beratkan pada pemeliharaan kekuatan satuan disesuaikan dengan TOP/DSPP dan kategori kemantapan satuan, pemindahan anggota keluar satuan dilaksanakan dengan skala prioritas dan membuat kader satuan meliputi personel yang mempunyai keahlian khusus.
3. Melaksanakan pembinaan latihan di satuan jajaran Korem 041/Gamas dengan menekankan kepada para Komandan satuan untuk membuat program latihan sesuai dengan calendar latihan dari komando atas, penguasaan menejemen latihan, melaksanakan pengawasan dan evaluasi pada setiap pelaksanaan latihan.
4. Melaksanakan pembinaan satuan tempur jajaran Korem 041/Gamas melalui kegiatan:
    a. Menyiapkan satgas Yonif 144/JY dalam rangka operasional Pamtas RI-PNG TA 2012

b. Memelihara dan meningkatkan keterampilan teknis dan taktis militer satuan Yonif 144/JY sebagai satu-satunya satuan tempur di jajaran Korem 041/Gamas.

5. Melaksanakan pembinaan territorial bagi satuan kodim jajaran Korem 041/Gamas
   a. Meningkatkan kinerja satuan Kodim jajaran Korem 041/Gamas sehingga tercipta satuan yang professional dan proposional.
   b. Meningkatkan kemampuan penguasaan wilayah bagi personel Babinsa di satuan Kodim jajaran Korem 041/Gamas dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang terjadi di daerah guna mendukung tugas pemerintah daerah.
6. Menekankan kepada seluruh satuan jajaran Korem 041/Gamas yang berada di daerah untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah didalam mengatasi permasalahan di wilayah binaannya.
7. Memelihara dan meningkatkan kesegaran jasmani bagi seluruh prajurit dan PNS di satuan jajaran Korem 041/Gamas.
8. Melaksanakan pembinaan personel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota untuk melaksanakan pendidikan, kursus dan lain-lain, menempatkan personel pada jabatan yang tepat, melaksanakan siding UKP/Jabatan dan penjatuhan hukuman, menegakkan disiplin dengan pemberian hukuman bagi anggota yang melanggar disiplin prajurit dan penghargaan bagi anggota yang berprestasi.

9. Menekankan kepada para Komandan satuan di jajaran Korem 041/Gamas untuk mengoptimalkan kegiatan jam komandan setiap hari senin dengan pemberian penyuluhan hukum dan bintal kepada anggota, menegakkan disiplin di satuan di mulai dari unsur pimpinan dan kepada seluruh anggota.
10. Melaksanakan pembinaan persit dengan memfungsikan organisasi persit secara optimal, mendukung kegiatan persit dan memberikan pembinaan sekali sebulan pada saat pertemuan anggota.
11. Menekankan kepada para Komandan satuan untuk memberdayakan koperasi yang ada disatuannya agar dapat mendukung dalam menyediakan kebutuhan anggota dengan prinsip koperasi bukan milik Komandan tetapi milik seluruh anggota.
12. Melaksanakan pembinaan pangakaalan di satuan jajaran Korem 041/Gamas dengan membagi sektor tanggung jawab untuk pembersihan dan pemeliharaan pangkalan baik di kantor maupun perumahan, menerapkan prinsip bahwa kantor/rumah adalah istanaku sehingga timbul rasa senang dari menciptakan keindahan lingkungan dengan menggalakkan penghijauan dan pemeliharaan taman yang sudah ada.
13. Melaksanakan pembinaan materiil dengan menekankan kepada seluruh anggota satuan jajaran Korem 041/Gamas bahwa materiil yang ada di satuan menjadi tanggung jawab seluruh anggota dan kepala para Komandan satuan agar melaksanakan pengecekan materiil secara rutin dan pengamanan materiil khususnya di gudang senjata atau amunisi.

14. Melaksanakan pembinaan piranti lunak di masing-masing satuan jajaran Korem 041/Gamas dengan menginventarisir pinak yang ada di satuan, melengkapi buku petunjuk yang harus ada di satuan dan merevisi protap-protap yang sudah ada.

D. Struktur Organisasi Korem 041/Garuda Emas

Korem 041/Garuda Emas merupakan Aparatur Negara yang dinaungi oleh Kodam II/Sriwijaya Palembang dan merupakan Divisi yang membawahi seluruh daerah di Provinsi Bengkulu. Sehingga keberadaannya memiliki peran penting bagi wilayah Provinsi Bengkulu. Dan lebih jelasnya berikut penulis diskripsikan dalam bentuk bagan dari struktur organisasi Korem 041/gamas:

GAMBAR 3.1

Struktur Organisasi Komando Resor Militer Tipe A

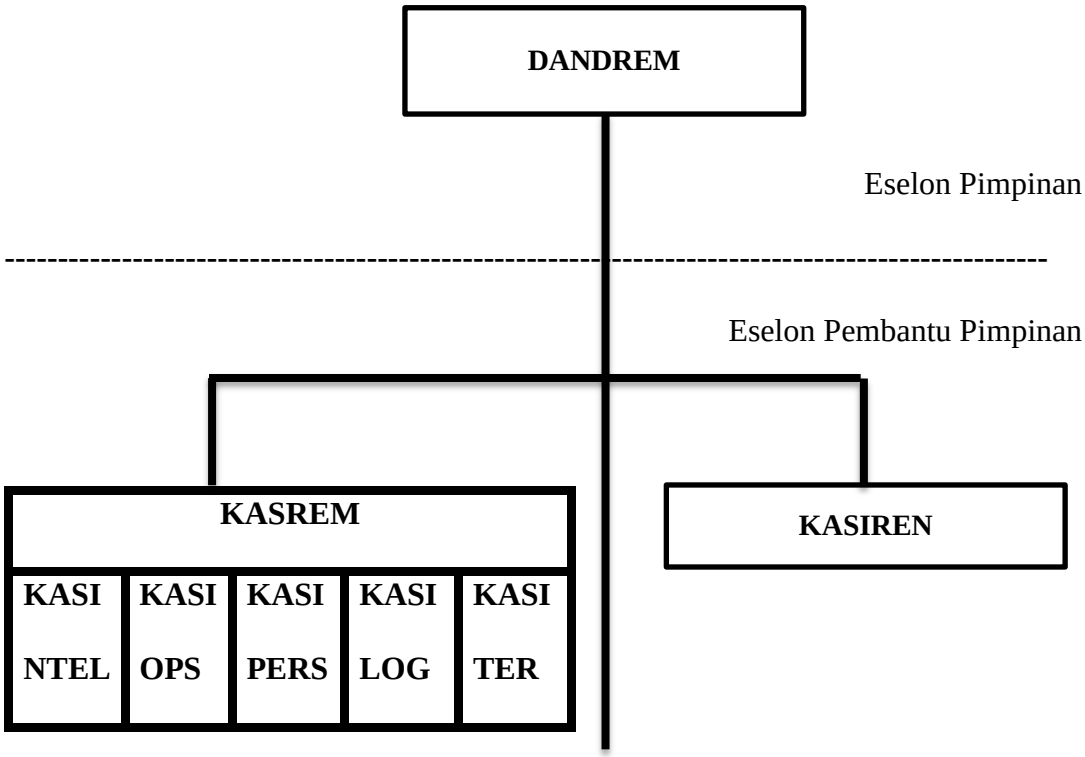

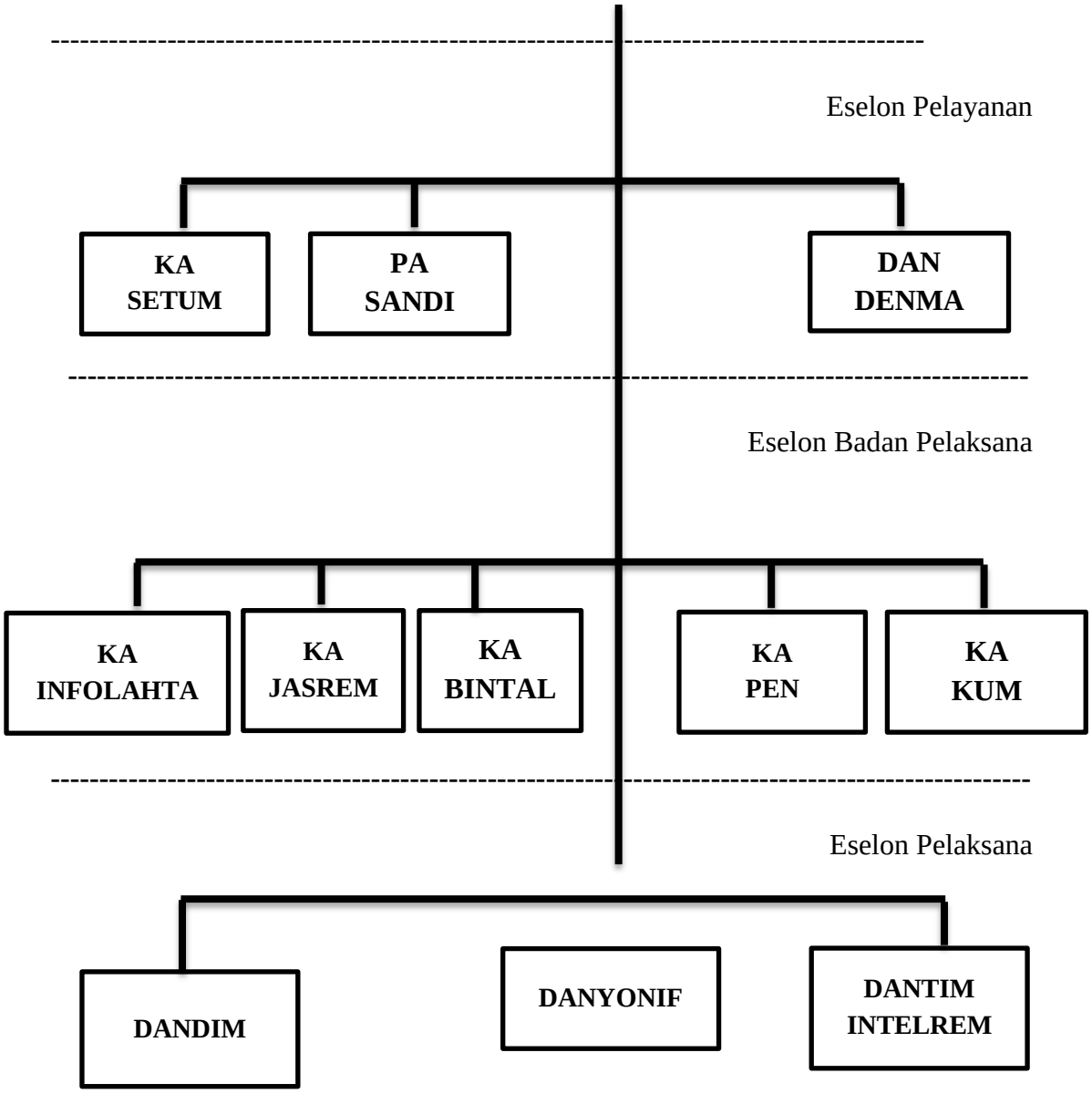

Sumber : Dokumentasi Staf Personil Korem 041/Gamas Bengkulu

Keterangan:

DANDREM	: Komandan Korem
KASREM	: Kepala Staf Korem
KASIREN	: Staf Perencanaan
KASI INTEL	: Staf Intel
KASI OPS	:Staf Operasional

KASI PERS	: Staf Personil
KASI LOG	: Staf Logistik
KASI TER	: Staf Teritorial
KA SETUM	: Staf Set Umum
PA SANDI	:Menyelenggarakan Pembinaan Teritorial
DAN DENMA	:Komandan Detasemen Markas
KA INFOLANTAH	: Staf Untuk Mencari Informasi Luar
KA JASREM	: Staf Jasmani Korem
KA BINTAL	: Staf Pembinaan Mental
KA PEN	: Staf Penerangan
KA KUM	: Staf Hukum
DANDIM	: Komandan Kodim
DAN YONIF	: Komandan Batalyon
DANTIM INTELREM	: Komandan Intelejen Korem

GAMBAR 3.2

Struktur Organisasi Bintal Korem 041/Gamas

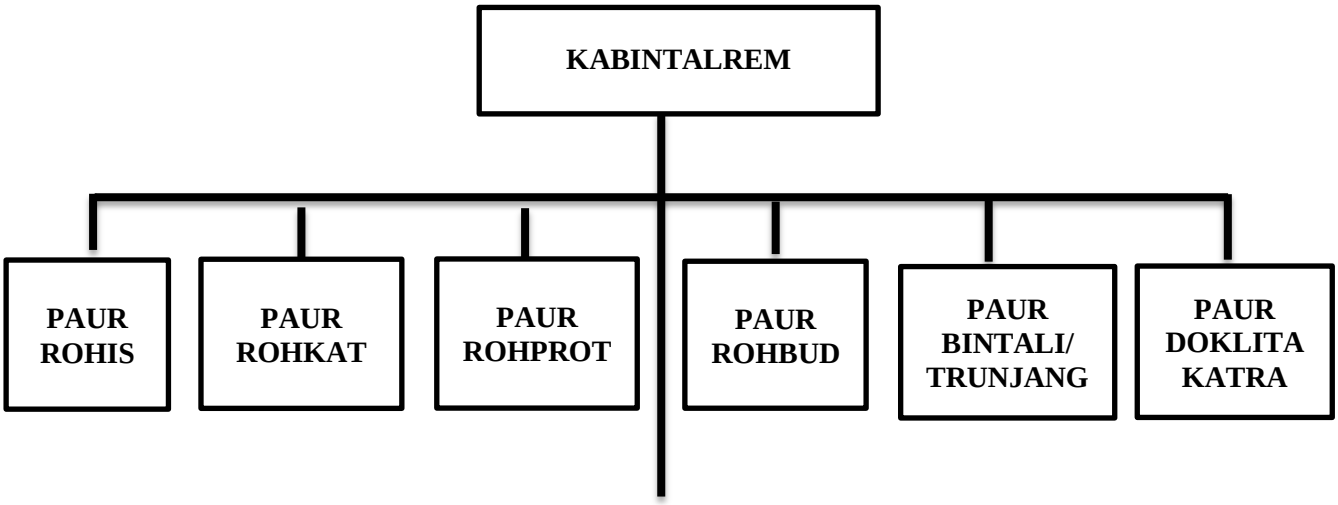

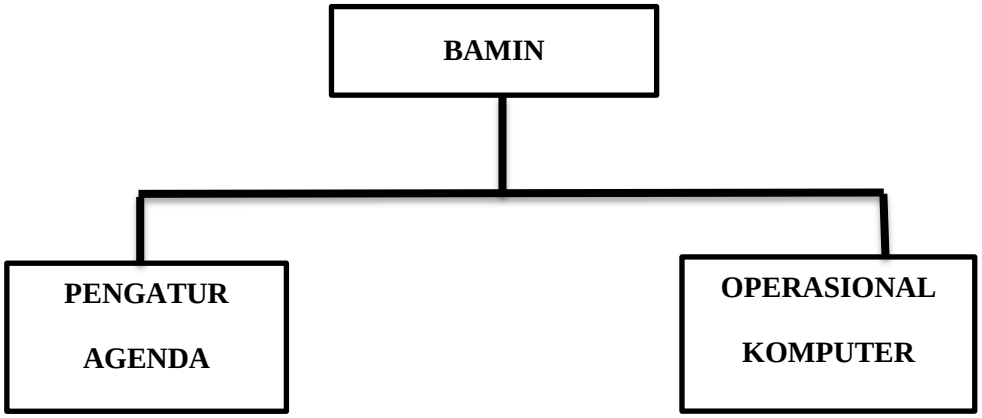

Sumber : Dokumentasi Bintal Korem 041/Gamas Bengkulu

KA BINTALREM	: -
PAUR ROHIS	: Letnan Dua chb Yonalis
PAUR ROHKAT	: -
PAUR ROHPOT	: -
PAUR ROHINBUD	: -
PAUR BINTALID/TRANJUANG	: PNS III/a Ridwan,S.Pd.I
PAUR DOKLITAKATRA	: -
BAMIN	: Sersan Kepala Yulianto
PENGATUR AGENDA	: PNS II/d Nurbaidi
OPERASIONAL KOMPUTER	: Prajurit Kepala Eris Wiryanto

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Pernikahan Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Korem 041/Garuda Emas Bengkulu

Pelaksanaan kegiatan nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR) dilingkungan Korem 041/Gamas Bengkulu pada dasarnya merupakan tindakan yang saling berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan didalamnya baik anggota TNI dan keluarga maupun kesatuannya. Selain itu dalam menyelenggarakan NTCR sering terjadi ketidaklancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur di lingkungan TNI.[42]

Dalam hal pengurusan pernikahan bagi anggota TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi anggota TNI, bahwa setiap pernikahan harus dilaksanakan menurut ketentuan agama yang dianut oleh anggota TNI karena permohonan izin pernikahan hanya akan diberikan apabila kedua calon suami dan calon istri menganut agama yang sama dan telah memenuhi syarat serta peraturan perundangan yang berlaku.[43]

Dalam satuan TNI khususnya Korem 041/Gamas Bengkulu, terdapat instansi khusus yang mengatur tatacara pernikahan, talak, cerai dan rujukyang disebut Ka Bintalrem (Bintal Korem).Bintalrem merupakan

[42]Petunjuk Tekhnik TentangNikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006, h.3

[43]Tentara nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Darat, Buku Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR), h.11

fungsi khusus Korem 041/Gamas Bengkulu yang mengemban fungsi bintal rohani, bintal ideology, dan bintal kejuangan. Dalam instansi bintal inilah yang memberikan penjelasan tentang prosedur dan tata cara penyalenggaraan Nikah, talak, cerai, dan rujuk di lingkungan TNI AD.

Berikut ketentuan-ketentuan yang harus di taati oleh anggota TNI AD Korem 041/Gamas Bengkulu dalam pelaksanaan izin pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Persyaratan Umum Pemohon
   1) Memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   2) Tidak membawa dampak negative yang merugikan nama baik Satuan / Kedinasan.
   3) Kedua calon suami isteri harus seagama. Dalam hal ini kedua calon suami isteri berlainan agama sebelum menikah hendaknya kedua-duanya sudah memilih salah satu agama yang dianut bersama.
   4) Keduapasangan memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan dalm rumah tangga.
   5) Sehat jasmani maupun rohani bagi kedua calon suami isteri.
   6) Calon suami/isteri bukan pasangan yang terlarang atau dalam keadaan terlarang untuk menikah menurut ketentuan agama dan perundang-undangan.

7) Calon isteri tidak berstatus isteri orang lain dan khusus anggota Korps Wanita Angkatan Darat, calon suami harus tidak berstatus suami orang lain.
8) Calon suami harus telah berusia 21 tahun dan calon isteri telah berusia 19 tahun atau atas persetujuan orang tua bila usianya dibawah 19 tahun.
9) Tabi'at kelakuan dan reputasi calon isteri atau calon suami sesuai dengan kaidah atau norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.[44]

b) Persyaratan Administrasi Pernikahan

Setelah surat permohonan diatas diajukan kepada pejabat berwenang melalui satuan hirarki setelah dibubuhi pendapat dari pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran:

1) Surat izin nikah dari komandan satuan / atasan.
2) Surat pendapat pejabat agama TNI AD (SPPA).
3) Surat permohonan izin nikah yang bersangkutan.
4) Surat pernyataan kesanggupan calon isteri/suami.
5) Surat keterangan personalia yang menyatakan status yang bersangkutan.
6) Akte kelahiran atau surat kenal lahir dari calon pasangan yang bersangkutan atau ijazah pendidikan terakhir.

[44]Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006, h.10-11

7) Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon isteri belum mencapai usia minimal
8) Surat persetujuan dari bapak atau wali calon isteri.
9) Surat keterangan dari dokter TNI tentang kesehatan prajurit dan calon suami isteri oleh dokter yang ditugaskan dalam PPBP AD.
10) Surat keterangan belum menikah atau janda dari pamong praja setempat.
11) Melampirkan N1,N2 dan N4 dari KUA setempat sesuai alamat tempat tinggal yang bersangkutan.
12) Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar berpakaian PDH dan PSK oleh calon suami/istri.
13) Surat keterangan cerai atau kematian bagi yang berstatus janda atau duda.
14) Surat pernyataan kesanggupan merawat anak tiri apabila calon pasangan yang bersangkutan janda atau duda yang memiliki anak.
15) Surat keterangan pindah agama bagi calon pasangan yang beralih agama.
16) Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat tentang tingkah laku calon isteri/suami yang bukan prajurit oleh kepolisian tempat domisili calon isteri/suami.[45]

[45]Peraturan panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk, Pasal.16

c) Teknik penyelenggaraan dan pelayanan Pernikahan Tentara Nasional Indonesia

1) Test Kemampuan

Teknik ini dilakukan dengan cara menguji beberapa materi yang berhubungan dengan dasar-dasar keagamaan sesuai agama yang dianut dan kemampuan membaca al-Qur'an atau memahami kitab suci serta dasar-dasar berumah tangga.

2) Pembekalan

Tekhnik ini dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan tentang kerumahtanggan, problematika dan cara mengatasinya, hak dan kewajiban suami isteri, penata laksanaan ibadah dalam keluarga dan fikih praktis serta kemampuan memahami kitab suci.

3) Konseling

Teknik ini diarahkan pada upaya mencari penyelesaian atas suatu persoalan secara lebih mendalam dan terbuka pada satu pasangan suami istri atau kedua-duanya pada waktu yang berberbeda secara bersamaan.

4) Analisa Data

Teknik ini digunakan dalam rangka mendalami pokok persoalan kerumahtanggaan pasangan suami isteri yang bermasalah dengan mempelajari hasil berita acara pemeriksaan satuan ketika pasangan suami isteri akan melakukan perceraian atau pada

pernikahan yang bermasalah untuk bertujuan mendamaikan atau menurunkan kembali.

5) Cross Check

Teknik ini dilakukan dengan memanggil pihak tertentu yang turut terlibat dalam suatu kasus rumah tangga untuk didengar keterangannya. Teknik ini digunakan untuk mencari dan memastikan kebenaran atas suatu pengakuan atau keterangan salah satu pihak baik suami maupun istri.

6) Menghadap ke Pejabat Kesatuan

Setelah berbagai prosedur lengkap, calon suami atau istri menemui pejabat kesatuan institusi tempat suami atau istreri tersebut bekerja untuk melaporkan syarat administrasi yang telah dilakukan dan mendapatkan surat izin pernikahan.

7) Kantor Urusan Agama (KUA)

Setelah persyaratan administrasi dan kedinasan calon suami dan calon isteri selesai, baru bisa mengajukan semua persyaratan ke KUA, menikah secara sipil.[46]

Menurut Letnan Dua Chb Bapak Yonalis (selaku kepala seksi pembinaan rohani (Kasbiroh)) sebelum calon pasangan suami/ istri melengkapi persyaratan pernikahan maka calon pasangan suami/sitri tersebut menghadap terlebih dahulu ke Bintalrem guna menerima arahan persyaratan pernikahan, setelah semua surat sebagai pelengkap tata cara pernikahan lengkap dikirim ke

[46]Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006, h.18

Kantor Pembinaan Mental Korem (Bintalrem) yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Seksi Pembinaan Rohani (Kasbiroh) sesuai dengan agama masing-masing calon suami atau calon istri dengan maksud untuk pemeriksaan kelengkapan administrasi. Selanjutnya pejabat agama akan meneliti lampiran persyaratan pernikahan dan membuat pernyataan pendapat tertulis. Disamping itu juga pasangan yang akan melaksanakan pernikahan akan dipanggil guna menerima bimbingan dan nasehat pernikahan sesuai dengan agama yang dianut.

Apabila dalam penelitian tersebut ternyata sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan maka akan diberitahukan kepada pemohon sebagaimana mestinya. Surat pernyataan pendapat dari pejabat agama TNI secara tertulis tersebut dilampirkan pada surat permohonan izin pernikahan yang bersangkutan untuk diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagai pertimbangan dalam memberikan izin pernikahan.

Setelah mendapatkan surat pernyataan pendapat dari pejabat agama secara tertulis, surat tersebut dilampirkan untuk diajukan Komandan Korem dilingkungan Korem 041/Gamas guna mendapatkan surat izin pernikahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.[47]

Dan diperkuat PNS III/a Bapak Ridwan (selaku Paur Bintalid/Trunjang) memang didalam aturan izin pernikahan bagi calon pasangan suami istri di lingkungan TNI-AD khusunya Korem 041/Gamas sedikit berbeda dari perizinan pernikahan pada umumnya yang di mana didalam lingkungan TNI-

[47]Hasil Wawancara dengan Bapak Letnan DuaYonalis Selaku Kasbiroh Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 05 Februari 2021.

AD perizinan pernikahan bisa diajukan ke pengadilan agama setelah mendapat surat izin dari komandan, yang dimana surat izin itu tersebut bisa didapatkan setelah mengikuti prosedur pernikahan yang berlaku diKorem 041/Gamas yaitu sesuai dengan yang tertuang di peraturan panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.[48]

Setiap anggota TNI yang akan mengajukan pernikahan disamping harus memenuhi persyaratan pernikahan bagi anggota TNI, terlebih dahulu harus mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang dan pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Korem 041/Garuda Emas Bengkulu, sedangkan pejababat agama hanya akan melayani permohonan izin calon suami dan caon istri menganut agama yang sama baru izin pernikahan beserta lampiran persyaratan pernikahan kemudian diberikan pernyataan dan pendapat secara tertulis.

Selama ini tidak ada pertentangan dari anggota TNI tentang aturan ini, semua anggota TNI menerimanya. Karena bagi mereka apablia mereka siap menjadi anggota TNI maka siap juga dengan peraturan dan kosekuensinya. Pada prinsipnya setiap prajurit itu taat pada aturan, tidak ada yang mencoba melanggar aturan karena sudah tau sanksi yang di dapatkan apabila melanggar peraturan.

Dari wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa tata cara permohonan izin komandan dalam pernikahan anggota TNI tidak semudah yang dibayangkan dalam hal ini tentunya berpengaruh bagi anggota yang akan

[48]Hasil Wawancara dengan bapak Ridwan Selaku Paur Bintalid/Tarunjang Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 05 Februari 2021

melangsungkan pernikahan. Dan tentunya prosedur pernikahan tersebut menimbulkan kemaslahatan serta kemudharatan dalam menjalankannya.

Berikut peneliti tampilkan Informasi berdasarkan data yang diperoleh dalam wawancara antara peneliti dengan anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu yang akan melaksanakan izin pernikahan dan yang telah melaksanakan izin pernikahan.

a. Menurut Letnan Dua Yonalis

Selaku kepala seksi pembinaan rohani (Kasbiroh), yang pernah melaksanakan nikah di Korem 041/Garuda Emas Bengkulu mengatakan bahwa untuk memenuhi persyaratan izin komandan dalam pernikahan tidak ada kendala tapi memang dalam memenuhi persyaratan tersebut dibikin sedikit rumit oleh pimpinan, pihak pimpinan sangat selektif dalam memberikan surat rekomendasi.

Bukan berarti kesulitannya menjadikan tertundanya pernikahan, mungkin bagi orang sipil dalam melihat persyaratan tersebut dianggap sulit, tapi bagi anggota TNI-AD menjadi hal yang biasa, karena sudah terbiasa dengan kedisiplin yang tinggi dengan adanya izin tersebut membawa manfaat yang besar dalam keluarga, maka tidak akan mudah untuk bercerai.[49]

b. Menurut PNS III/a Ridwan

Selaku paur bintalid/Trunjang, sama halnya dengan anggota TNI bahwa anggota PNS dilingkungan Korem 041/Gamas Bengkulu juga wajib

[49]Hasil Wawancara dengan Bapak Letnan DuaYonalis Selaku Kasbiroh Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 05 Februari 2021.

menjalani prosedur izin pernikahan yang berlaku. Sama halnya dengan anggota TNI yang lain bahwa sebelum melakukan permohonan izin pernikahan maka terlebih dahulu melengkapi berkas permohonan izin pernikahan yang merupakan data pribadi yang direkomendasikan oleh kepala desa yang kemudian diserahakan ke bagian Pembinaan Mental atau Bintal untuk diteliti kebenarannya.

Dan kemudian diteruskan ke bagian kerohanian Bintal untuk mendapatkan pembinaan mengenai pernikahan, namun yang menjadi kendala adalah jika alamat asal yang jauh dan proses yang terkesan lama sehingga terkesan lama menjadikan sesuatu hal bahwa pernikahan merupakan hal yang sulit. Tetapi sebenarnya tidaklah sulit dalam mengurus permohonan izin tersebut karena semua prosedur perizinan pernikahan memberikan dampak yang baik untuk menjalani rumah tangga.[50]

c. Menurut Nelvi Putri S.sos

Selaku calon istri anggota Tentara Nasional Indonesia, memang dalam memenuhi persyaratan pernikahan tidak ada kesulitan, akan tetapi karena prosedur di Korem 041/Gamas Bengkulu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Di Korem 041/ Gamas Bengkulu bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan harus menghadap ke Bintal terlebih dahulu guna mendapat pengarahan-pengarahan khusus tentang prosedur memilih pasangan istilahnya semacam siding nikah untuk kedua belah pihak.Dan ternyata dengan adanya izin pernikahan memberikan manfaat,

[50]Hasil Wawancara dengan bapak Ridwan Selaku Paur Bintalid/Tarunjang Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 05 Februari 2021

yang salah satunya ialah jangan sampai kita salah dalam memilih pasangan hidup.[51]

d. Menurut Prajurit Kepala Arianto

Selaku Staf Hukum Korem, prosedur pernikahan bagi anggota TNI memanglah sedikit berbeda dari masyarat biasanya yang dimana dalam pernikahan TNI harus mendapatkan izin pernikahan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, yang dimana dalam menjalankan prosedur izin pernikahan mengharuskan calon suami atau istri untuk melakukan beberapa persyaratan pernikahan seperti yang tertuang didalam peraturan panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007. Dimana dari serangkaian prosedur izin pernikahan tersebut menurut membawa manfaat untuk pernikahan kedepannya, contohnya seperti dalam salah satu persyaratan prosedur izin pernikahan ada syarat untuk pengecekan kesehatan oleh dokter TNI, dengan adanya pemeriksaan kesehatan kita bisa mengetahui kesehatan dari calon pasangan yang nantinya juga bisa berpengaruh untuk keturunan kedepannya.[52]

e. Menurut Prajurit Satu Ari Sandi

Selaku Staf Jasmani Korem (Jasrem), senada dengan Prajurit Kepala Ari Sandi, pernikahan anggota TNI memiliki aturan sendiri untuk mengatur pernikahan yang mana tertuang dalam Peraturan Panglima PERPANG No. 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang nikah,talak, cerai, dan rujuk.

---

[51]Hasil Wawancara dengan Nelvi Putri, Selaku Calon Istri Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 9 Februari 2021

[52]Hasil Wawancara dengan bapak Prajurit Satu Riyanto Selaku Staf Hukum Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 09 Februari 2021

Dimana di dalam peraturan tersebut di sebutkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta penjelasan prosedur pelaksanaannya. Dan dari aturan-aturan yang harus dipenuhi menurut saya itu akan berdampak positif untuk menjalani bahtera rumah tangga kedepannya, dengan adanya persyaratan pernikahan tersebut menghindari untuk hal-hal yang tidak diinginkan dirumah tangga kedepannya.[53]

f. Menurut Nadia Dina

Selaku calon istri anggota TNI, saya adalah masyarakat biasa yang akan melaksanakan pernikahan dengan anggota TNI yang mengharuskan saya untuk mengikuti prosedur izin pernikahan TNI, dan saya setuju untuk melakukan persyaratan izin pernikahan dimana itu adalah kosekuensinya jika ingin menjadi istri anggota TNI. Memang dalam melengakapi berkas persyaratan izin nikah tidak lah semudah yang dibayangkan, membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melengkapinya. Dimana yang menjadi kesulitan adalah apabila jika daerah Dinas calon suami berada jauh dari alamat tinggal karena untuk pengurusan persyaratan pernikahan haruslah mengahadap secara lansung calon istri dan calon suami. Tetapi meski demikian menurut saya aturan-aturan tersebut akan berdampak positif untuk menjalani pernikahan kedepannya.[54]

---

[53]Hasil Wawancara dengan bapak Prajurit Satu Ari Sandi Selaku Staf Jasrem Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 09 Februari 2021

[54]Hasil Wawancara dengan Ibu Nadia Dina Selaku Calon Istri Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 09 Februari 2021

g. Menurut Prajurit Satu (Pratu) Eko Septian Fajri

Selaku Staf Personalia, Saya memiliki istri yang bukan dari satuan TNI melainkan hanya masyarakat biasa dan saat akan melaksanakan pernikahan kami juga mengikuti prosedur izin pernikahan sebagaimana yang telah diatur di Korem 041/Gamas Bengkulu, dan kami setuju dengan persyaratan dan aturan-aturan yang ada dikarenakan selain kewajiban saya sebagai prajurit TNI juga menurut saya mendatangkan kebaikan yang dimana kita dituntut untuk lebih hati-hati dalam memilih pendamping untuk berumah tangga apalagi menjadi seorang istri Tentara Nasional Indonesia yang beban dan tanggung jawabnya lumayan sedikit lebih berat dari masyarakat biasa misalnya seperti kesanggupan istri ditinggal saat bertugas diluar alamat tinggal.[55]

h. Menurut Suci Ayu Lestari

Selaku istri dari Pratu Eko Septian Fajri, saya bukanlah orang dari satuan TNI saya adalah masyarakat biasa yang Alhamdulillah mendapatkan suami seorang prajurit TNI, saat saya akan melaksankan pernikahan saya juga mengikuti prosedur izin pernikahan yang diwajibkan untuk prajurit TNI dan calon istri yang akan menikah, menurut saya prosedur izin pernikahannya memanglah sedikit berbeda dari masyarakat pada umumnya dimana didalam prosedur pengajuan izin pernikahan banyak berkas yang harus diurus terlebih dahulu seperti surat izin dari orang tua, skck orang tua dan calon istri, surat bersih diri orang tua dan calon istri, surat kesanggupan

[55]Hasil Wawancara dengan bapak Prajurit Satu Eko Septian Fajri Selaku Staf Personalia Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 22 Februari 2021

calon istri dan suami, pemeriksaan kesehatan oleh dokter TNI, pembinaan mental oleh Bintal, dan lain-lain. Yang dimana untuk melaksanakan persyaratan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga dulu saya harus membagi waktu untuk pekerjaan saya dan pengurusan berkas-berkas tersebut.

Persyaratan dan aturan-aturan prosedur izin pernikahan yang dilaksanakan dilingkungan Korem 041/Gamas Bengkulu berdampak positif untuk pernikahan TNI karena dengan adanya prosedur izin pernikahan menghindari percecokan rumah tangga serta menyamakan visi dan misi dengan calon suami.[56]

Pada dasarnya pernikahan di Korem 041/Gamas Bengkulu tidak melarang anggotanya menikah dengan siapa saja, akan tetapi menjadi menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk memilah dan memilih dengan siapa anggota TNI layak untuk melaksanakan pernikahan dan dengan tetap mematuhi prosedur pernikahan yang ditetapkan di Korem 041/Gamas Bengkulu sebelum melaksanakan akad pernikahan dihadapan KUA. Bahwa dalam prakteknya semua peraturan yang berlaku di Korem 041/Gamas Bengkulu bagi anggota TNI yang akan melaksankan pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi anggota TNI itu sendiri.Akibat hukumnya adalah izin pernikahan yang mengikuti aturan Korem 041/Gamas Bengkulu tersebut perkawinannya menjadi sah baik secara agama maupun satuan TNI.

[56]Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Ayu Lestari Selaku Istri Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu Pada Tanggal 22 Februari 2021

B. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Izin Pernikahan Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Izin Pernikahan Anggota TNI Korem 041/Gamas Bengkulu

Tujuan utama dilaksanakannya izin komandan dalam pernikahan Tentara Nasional Indonesia ialah seseorang yang memilih untuk menikah dengan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia bukanlah hal yag mudah, seseorang tersebut harus memiliki komitmen yang kuat dalam hubungan pernikahannya. Hal ini dikarenakan seorang prajurit TNI harus siap diperintahkan kapan saja, bahkan ditempatkan dimana saja. Ketika meninggalkan keluarganya untuk dinas, prajurit TNI tidak meningalkan keluarganya dalam waktu dekat. Prajurit TNI bisa meninggalkan keluarganya dalam sampai berbulan-bulan bahkan bisa sampai satu tahun lamanya. Jika prajurit TNI dipindahkan dinas, mereka meninggalkan keluarga dan hanya bisa bertemu satu bulan sekali.

Pernikahan selalu didambakan oleh setiap orang untuk bisa tinggal bersama dan menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Sebelum menjadi pasangan sah dari anggota TNI, pastilah seseorang tersebut sudah mengetahui hal ini, yaitu keterbatasan prajurit TNI untuk berkumpul bersama keluarga karena tugasnya. Sebelum menikah dengan prajrit TNI, bagi calon suami/istri akan diadakan meditasi dan menjalankan persyaratan-persyaratan pernikahan terlebih dahulu sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar memeberikan wawasan khusus bagi calon pasangan prajurit TNI tentang

bagaimana nantinya kehidupan berumah tangga dengan prajurit TNI. Saat seseorang akan menikah dengan anggota TNI, ia membuat komitmen yang harus dipegang. Pertama adalah siap ditinggal tugas kapan saja dan dimana saja. Kemudian yang kedua siap menanggung resiko sebagai istri prajurit apabila terjadi sesuatu terhadap pasangannya misalnya gugur,cacat tubuh bahkan hilang. Ketiga, siap dijadikan nomor 2 disamping tugas suami sebagai prajurit yang membela dan berjuang demi negara. Keempat, siap hidup sederhana dan yang terakhir siap untuk mandiri. Sebelum menikah calon pasangan anggota TNI haruslah memiliki komitmen tersebut, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjadi suami/isteri dari seorang prajurit.

Manfaat dari dilaksanakannya izin pernikah TNI ini adalah terciptanya kemaslahatan bagi prajurit TNI itu sendiri, kesatuannya, dan keluarga prajurit TNI dan kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam, *Al-Syaitibi* dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syar'iyah* mengemukakan bahwa tujuan utama disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[57]

Artinya aturan hukum yang Allah turunkan itu semata-mata hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sama halnya dengan izin pernikah anggota TNI dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan izin pernikahan TNI ini jika dikaji dengan teori *Mashlahah mursalah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

[57] Nilda susilawati, "Stratifikasi al-Maqasid Al-Khamsah dan penerapannya dalam Al-Dharuruyat, Al-Hajiyat, Al-Tahsiniyyat", *jurnal Mizani* vol 11, no.2, Februari 2015, h.2

Pertama aturan izin pernikahan bagi anggota TNI tidak ditunjukan secara langsung oleh al-qur'an dan hadis, sehingga menurut peneliti sudah tepat untuk menguji hal ini dengan teori *MashlahahMursalah* karena selaras dengan tujuan Syariat Islam dan tidak dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

Kedua, jika pelaksanaan izin pernikahan anggota TNI tidak dilakukan maka ditakutkannya calon pasangan TNI tersebut tidak siap berkomitmen dengan kosekuensi yang akan dia dapatkan apabila menikah dengan anggota TNI. Yang mana apabila seseorang tersebut tidak siap menerima kosekuensi yang dihadapi apabila menikah dengan anggota TNI maka bisa jadi nantinya rumah tangga yang dijalankan tidak mendangkan kebahagiaan. Ini bearti tujuan utama dari maslhah seperti pemeliharaan agama, jiwa, keturunan dan harta tidak terpenuhi. Dengan demikian pelaksanaan izin komandan dalam pernikahan TNI ini bertujuan untuk menolak kemudharatan bagi rumah tangga anggota TNI, seta memperoleh manfaat berupa kesiapan pasangan TNI untuk menerima apapun keadaannya.

Ketiga, izin komandan dalm pernikahan bagi anggota TNI ini telah menghadirkan manfaat untuk kehidupan prajurit TNI dan kesatuan Korem 041/Gamas Bengkulu, oleh karena itu merupan *kemaslahatan* unum dan bukan *kemaslahatan* pribadi hal ini sesuai dengan kaiah fiqih:

المصلحة العا مة مقدمة علي المصلحة الخاصة

"kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan individu"[58]

Maka inilah kemaslahatan - kemaslahatan yang tercipta dari dilaksanakannya izin pernikahan TNI. Kemudian ketentuan izin pernikahan TNI tersebut juga sejalan dengan prinsip *mashalahah* dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kesulitan.

Maka inilah kemaslahatan-kemaslahatan yang tercipta dari dilaksanakannya izin pernikahan TNI. Kemudian ketentuan izin pernikahan TNI tersebut juga sejalan dengan prinsip *mashalahah* dalam memelihara tujuan syara' yaitu meraih manfaat dan menghilangkan kesulitan.

Izin komandan dalam pernikahan bila dilihat dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Maslahah Hajiyat* karena jika izin komandan dalm pernikahan anggota TNI tdak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi anggota TNI dalam menjalani rumah tangganya. Dengan adanya izin komandan dalm pernikahan TNI maka sangat membantu anggota TNI dalam mengetahui pasangan yang cocokannya serta untuk mengetahui kesanggupan calon suami atau calon istri untuk siap menerima ketentuan-ketentuan yang berlaku disatuan TNI. Misalnya seperti istri atau suami harus siap ditinggalkan bertugas.

Kemudian izin komandan dalam pernikahan TNI bila dilihat dari kandungannya maka termasuk dalam *Mashlahah al-Ammah* karena izin

[58] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta:Kencana 2010), h.11

pernikahan anggota TNI ini mengahadirkan kemudahan bagi anggota TNI dalam menjalani kedinasannya. Menurut peneliti ini merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kemudian izin komandan dalam pernikahan TNI bila dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya maka termasuk dalam *Maslahah Mursalah* karenaizin pernikahan bagi anggota TNI belum diakomodir dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkannya, menurut peneliti peraturan izin pernikahan bagi anggota TNI ini dibuat agar seorang anggota TNI menemukan calon pasangan yang tepat untuk mendampinginya dalam menjalankan tugas negara yang mana apabila seseorang menikah dengan anggota TNI maka haruslah siap dengan segala kosekuensi yang akan didapatkan. Maka menurut peneliti izin komandan dalam pernikahan bagi anggoat TNI ini mendatangkan kemaslahatan bagi kedinasannya, dan apabila izin pernikahan TNI tersebu tidak dijalankan maka akan menyebabkan kesulitan bagi rumah tangga prajurit TNI dan kesatuannya.

Maka menurut peneliti disinilah letak kemaslahatan dari izin pernikahan anggota TNI untuk menyempurnakan kemaslahatan dari izin pernikahan dalam hukum Islam untuk anggota TNI, mengurangi kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga, haruslah seseorang yang siap untuk mendampingi seorang prajurit TNI dan aturan ini menurut saya berdampak positif baik dalam hal kedinasan TNI maupun dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan izin Komandan dalam Pernikahan Anggota TNI oleh Korem 041/Gamas Bengkulu ini telah sesuai dengan aturan Indonesia dan aturan dalam hukum Islam, kemudian pelaksanaannya dimulai dari tahap pendaftaran permohonan, Pemeriksaan, pemanggilan pembinaan mental, dan pemberian sertifikat izin nikah. Dalam hal ini izin nikah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan satuan TNI dan lengkapnya persyaratan pemohon disertai dengan berkas persetujuan pejabat yang berwenang atau Komandan Korem dan syarat rukun nikah dalam fikih akibat hukumnya adalah izin pernikahan yang mengikuti peraturan panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tersebut perkawinannya menjadi sah baik secara agama maupun satuan TNI.
2. Izin Komandan dalam pernikahan bagi anggota TNI yang dilaksanakan oleh Korem 041/Gamas Bengkulu ditinjau dari tingkat kemaslahatannya maka termasuk dalam *Mashlahah Hajiyah,* jika dilihat dari kandungan *maslahah* maka termasuk dalam *Mashlahah al-Ammah,* dan jika dilihat dari pandangan *syara'* terhadapnya maka izin pernikahan TNI termasuk dalam *Maslahah Mursalah* aturan ini sejalan dengan teori *maslahah mursalah* yaitu bertujuan untuk memberikan atau mendatangkan kemudahan dan

mencegah kemudharatan. Latar belakang diterapkannya aturan izin komandan dalam pernikahan bagi anggota TNI adalah untuk mendapatkan pasangan yang siap mendampingi anggota TNI apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari (cacat, hilang, atau gugur), dan siap untuk hal-hal yang berlaku di satuan TNI.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Pernikahan yang merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa hendaknya benar-benar dijaga keharmonisannya.
2. Kesadaran dan menerima secara lapang hati sebagai kewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, tentu akan mendatangkan kemaslahatan. Sehingga hendaknya kita taati aturannya.
3. Tegakkanlah kedisiplinan dalam segala kegiatan kita, termasuk didalamnya disiplin melaksanakan syari’at agama dan aturan yang berlaku dalam instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol.5, 2014

Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cv Penerbit J-Art, 2014

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2003

Haq, A Faisal, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997

Harobean, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Togos Wacana Ilmu, 1999

Idris, Moh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Jafar, Wahyu Abdul, Kerangka Istinbath *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam, *Istinbath Jurnal Hukum*, Vol. 13, 2015

Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008

Kompilasi Hukum Islam

Muhammad, Syaikh, *Ensiklopedia Islam Kaffah*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2013

Patilima, Hamid, *Metode PenelitianKualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013

Panduan Rumah Tangga Bahagia Bagi Prajuit dan PNS TNI AD Beserta Keluarganya Yang Beragama Islam, Jakarta: Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, 2020

Petunjuk Tekhnik Tentang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk Nomor Skep/491/XII/2006

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/11/VII/2007

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* 3, Jakarta: Tinta Abadi, 2013

Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Indonesia Press, 2006

Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014

Syafe'I, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008

Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974

Www.Penrem-041-gamas.mil.id

Wibisima, Wahyu, Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14, 2016

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009